

## PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Ska.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara ekonomi syariah antara:

1. AFRIZAL, Umur 48 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan : SMA, bertempat tinggal Jln. Ronggowarsito no. 179, RT 001/ RW 002 Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai Penggugat I;
2. Yuniati Fauziah, umur 44 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Ronggowarsito No. 179 RT 001 RW 002 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Sebagai Penggugat II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat – SUBENO, *SH* & *PARTNER'S* , Sambirejo Rt. 005 / 001 kel. Banjarsari, kec. Banjarsari, Surakarta, berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Febuari 2021, untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;

melawan

1. PT.BANK DANAMON INDONESIA,Tbk Kantor Cabang Syariah Surakarta, alamat di Jln. Slamet Riyadi no. 472 ,Kel. Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. Chyanto Candra Grahana, 2. FX.Indarko Kunto.,3. Dina Martina Nainggolan.4. Danang Indra Buana, 5. Raihan Adhitama., 6. Senoaji, 7. Matheos HR.,8. Handono Tri Sasongko, berdasarkan surat kuasa khususnya tanggal 19 Februari 2021 sebagai Tergugat I;
2. DWI HARTO WIBOWO (NOTARIS & PPAT), alamat di Jln.Adi Sumarmo no. 63 Kel. Ngabeyan, Kec. Kartasuro,Sukoharjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. Aristya Windiana Pemuncak, Sh.,MH.,M.L.L..2. Marisa Kurnianingsih, SH.,MH.,MKn. 3. Marina

Kurnianingsih, SH. Berdasarkan surat kuasa khususnya tanggal 15 Februari 2021 sebagai Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekompensi;

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO., alamat Jln. Jend. Sudirman No. 310 Sidorejo, Kec. Sukoharjo, Sukoharjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada  
1. Budi Purnomo, SH.,MH..2. Bintoro Sahid.DW,A.Ptnh. 3. Bambang Hermawan, S.SIT.,MH. 4. Yudo Gintoro Berdasarkan surat kuasa khususnya tanggal 16 Februari 2021 sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II Tergugat III di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Februari 2021 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Ska, tanggal 09 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat adalah pemilik 2 bidang tanah dan rumah di gonilan Kabupaten sukoharjo, dimana kedua bidang tanah tersebut di beli pada tanggal 12 mei 2015.
2. Bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah :
  1. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 3043 yang terletak di Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas ± 170 m2 atas nama AFRIZAL dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara : M.1582
    - Sebelah timur : HM 3044
    - Sebelah selatan : Jalan
    - Sebelah barat : Jalan

Dibeli berdasarkan Akta jual beli nomor 103/2015 tertanggal 12 mei 2015 dibuat oleh Tergugat II

3. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 3044 yang terletak di Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas ± 170 m<sup>2</sup> atas nama AFRIZAL dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : M.1582
- Sebelah timur : Masjid
- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah barat : HM. 3043

Dibeli berdasarkan akta jual beli nomor 104/2015 tertanggal 12 mei 2015 di buat oleh Tergugat II, bahwa untuk selanjutnya ke-dua obyek mohon disebut sebagai obyek sengketa

4. Bahwa setahu para penggugat obyek sengketa posita no. 2 tersebut tidak pernah menjadi jaminan ataupun di jadikan agunan di tempat Tergugat I, dan setahu Para Pengugat SHM tersebut masih berada di kantor Tergugat II karena Para Pengugat belum bisa membayar biaya biaya yang harus di bayar.
5. Bahwa dalam catatan sertifikat 2 obyek sengketa (posita no.2 ) tersebut ternyata sudah di catatkan adanya hak tanggungan yaitu :
1. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 3043 yang terletak di Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas ± 170 m<sup>2</sup> atas nama AFRIZAL tercatat adanya hak tanggungan nomor 04260/2015 yang di catat oleh Tergugat III berdasarkan APHT Tergugat II tertanggal 15-07-2015
  2. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 3044 yang terletak di Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas ± 170 m<sup>2</sup> atas nama AFRIZAL tercatat adanya hak tanggungan nomor 04260/2015 yang di catat oleh Tergugat III berdasarkan APHT Tergugat II tertanggal 15-07-2015
6. Bahwa kedua hak tanggungan tersebut di catat dalam buku tanah dan sertifikat oleh Tergugat III dengan dasar hukum adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor : 172/2015 tertanggal 15-07-2015 yang di buat oleh Tergugat II.

7. Bahwa didalam akta pemberian hak tanggungan ( APHT) tersebut halaman 4 dan 5 di sebutkan dasar hukum di buatnya akta pemberian hak tanggungan no. 172/2015 tersebut karena adanya Akad Pembiayaan Mudharabah nomer 85 dan Akad Pembiayaan Mudharabah nomer 86 tertanggal 27-08-2014 yang di buat oleh notaris SHALLMAN, SE,SH notaris yang berkedudukan di Surakarta.
8. Bahwa ternyata di dalam akad pembiayaan mudharabah no. 85 dan akad mudharabah no. 86 tertanggal 27-08-2014 yang melakukan akad adalah Tergugat I dan PT. Lentera Nusantara, dimana dalam akad di uraikan bahwa sebagai jaminan ada beberapa bidang tanah, akan tetapi kedua obyek sengketa posita no. 2 tidak pernah dijadikan agunan dalam proses akad tersebut.
9. Bahwa para penggugat sangat kaget karena kedua obyek sengketa tidak sebagai agunan dalam akad mudharabah no 85 maupun akad mudharabah no. 86 tertanggal 27-8-2014 , sedangkan yang menjadi agunan adalah SHM atas nama Jaya Iskandar dan Siti Aisyah. Dan kedua obyek sengketa posita no. 2 baru di peroleh oleh para Penggugat pada tanggal 12 mei 2015 dengan proses jual beli.
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengakibatkan para penggugat menjadi kehilangan hak nya atas Bahwa Para PENGGUGAT mengajukan Pinjaman obyek sengketa posita no. 2 yang tidak seharusnya sebagai jaminan di kantor tergugat I, karena perbuatan Tergugat I yang memasang hak tanggungan di kedua obyek sengketa posita no. 2 dengan cara memakai akad pembiayaan mudharabah no. 85 dan akad pembiayaan mudharabah no. 86 tertanggal 27-08-2014 yang sebenarnya di dalam kedua akad tersebut tidak ada sama sekali obyek sengketa milik Para penggugat.
11. Bahwa sangat jelas perbuatan melawan hukum yang telah di lakukan oleh Tergugat I dengan cara memakai akta-akta yang di buat oleh Tergugat II. Bagaimana mungkin obyek sengketa posita no. 2 baru di peroleh oleh Para Penggugat pada 12 mei 2015, akan tetapi bisa menjadi jaminan hutang di Tergugat I pada tahun 2014. Dari uraian tanggal yang tertera di akta-akta yang di buat oleh Tergugat II dan juga dari catatan dalam SHM atas ke-2

obyek sengketa posita no. 2 sudah sangat jelas bahwa Tergugat I telah memanipulasi data , yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat. Sangat jelas ada jeda waktu selama 9 bulan dari akad kredit sampai dengan terjadinya Proses Jual beli di kantor Tergugat II.

12. Dari uraian posita no. 11 sudah jelas perbuatan melawan hukum yang telah di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II , yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat.
13. Bahwa Tergugat III dilibatkan di dalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap ke-dua obyek sengketa posita angka 2 gugatan, apabila ada permohonan perubahan balik nama baik dari siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah no.24 tahun 1997 Pasal 45 ayat 1 huruf e : “ Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah inii tidak di penuhi. “ huruf e tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di pengadilan.
14. Bahwa berdasarkan UURI NOMOR 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah , sebagai berikut :
  - PASAL 3 ayat 1 : “ Utang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan dapat berupa utang yang telah ada atau telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi hak tanggungan di ajukan dapat di tentukan berdasarkan perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan uatang-piutang yang bersangkutan.”
  - PASAL 10 ayat 1 : “ Pemberian hak tanggungan di dahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.”

15. Bahwa sesuai pasal 1365 KUH Perdata dalam buku III yaitu pada bagian “ tentang perikatan-perikatanyang dilahirkan demi undang-undang.” Yang berbunyi : “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
16. Sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II sangat layak untuk di ajukan gugatan melalui pengadilan karena telah memenuhi unsur-unsur antara lain:
- Adanya suatu perbuatan  
Perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif )
  - Perbuatan tersebut melawan hukum
  - Adanya kesalahan  
Suatu perbuatan dapat di anggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat di kenakan tanggung jawab secara hukum apabila memenuhi unsur-unsur :  
Ada unsur kesengajaan  
Ada unsur kelalaian/kealpaan  
Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf
  - Adanya kerugian
  - Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian
17. Bahwa Tergugat I dan tergugat II telah bertindak Zalim terhadap Para Penggugat, dengan melakukan tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan pihak lain.
18. Bahwa berdasar dalil-dalil tersebut diatas, niscaya sangat jelas dan nyata tindakan Tergugat I dan Tergugat II , telah merugikan para Penggugat, dan telah berakibat timbulnya kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi para Penggugat, maka tindakan para Penggugat yang telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tindakan yang syah dan berdasarkan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 1365 KUH Perdata.

19. Bahwa Gugatan didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorrad) meskipun Tergugat I ,Tergugat II dan Tegugat III mengajukan verzet, banding maupun kasasi .

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon perkenan Pengadilan Agama Surakarta untuk memeriksa serta mengabulkan seluruh gugatan dengan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan tidak syah Sertifikat Hak Tanggungan nomor: 04260/2015 kabupaten Sukoharjo , Provinsi Jawa Tengah yang di buat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)no.172/2015 tanggal 15 juli 2015 yang di buat oleh Tergugat II.
4. Menghukum Tergugat I membayar Ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,00 ( lima milyar rupiah ) yang harus di bayar tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,00 ( lima milyar lima rupiah ) kepada Para Penggugat dan immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus.
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pembayaran kewajiban yang telah di tetapkan oleh Majelis Hakim yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) perhari keterlambatan sejak putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap.
7. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat III agak menolak setiap peralihan hak atas ke-2 (dua) obyek sengketa yang berupa :

1. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 3043 yang terletak di Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas  $\pm$  170 m<sup>2</sup> atas nama AFRIZAL dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : M.1582
- Sebelah timur : HM 3044
- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah barat : Jalan

2. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 3044 yang terletak di Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas  $\pm$  170 m<sup>2</sup> atas nama AFRIZAL dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : M.1582
- Sebelah timur : Masjid
- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah barat : HM. 3043

kepada pihak lain

8. Menetapkan sita jaminan atas kantor cabang syariah Tergugat I yang di kenal berada Di jalan Slamet Riyadi no. 472 Purwosari-Laweyan kota Surakarta.

9. Menghukum Tergugat I dan Tegugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran (ex aequo et bono).



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya Subeno, S.H sedangkan Tergugat I datang menghadap kuasanya Dina Martina Nainggolan dan Tergugat II datang menghadap kuasanya bernama Aristya Windiana Pamuncak, SH,MH,MLL.,Tergugat III datang menghadap kuasanya bernama Yudo Gintoro dan Majelis telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah menempuh mediasi dengan mediator Drs.Syiar Rifa'i dan sesuai laporan mediator tanggal 01 April 2021, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk beracara secara Elitigasi dengan court calendar sebagaimana telah terurai pada berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 April 2021 sebagai berikut :

#### D A L A M E K S E P S I :

##### A. PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN / ATAU MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

- Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil Para Penggugat dalam Gugatan a quo, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
- Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak dapat disangkal oleh Para Penggugat bahwasanya PT. LENTERA NUSATAMA yang dalam hal ini diwakili ABDUL AZIZ dalam jabatannya selaku Direktur dari PT. LENTERA NUSATAMA berdasarkan Akta Pendirian No. 40 Tanggal 13 Februari 2012 yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusannya No.: AHU-19301.AH.01.01 Tahun 2012 Tertanggal 16 April 2012, telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I berdasarkan Akta Akad

Pembiayaan Mudharabah No. 85 Tertanggal 27 Agustus 2014 14 Oktober 2019 sebagai berikut: dan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 86 Tertanggal 27 Agustus 2014 berikut perubahannya daripadanya, yang mana untuk menjamin seluruh pelunasan kreditnya PT. LENTERA NUSATAMA selaku Debitur, Abdul Azizi telah mendapat persetujuan dari Jaya Iskandar dan Penggugat I selaku Komisaris Utama dan Komisaris (bersama-sama disebut sebagai Dewan Komisaris) dari PT. LENTERA NUSATAMA berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Tertanggal 25 Agustus 2014 untuk menyerahkan agunan kredit yang merupakan harta /asset Perseroan kepada Tergugat I, diantaranya yaitu :

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 1490/Kelurahan Gonilan terdaftar an. Jaya Iskandar;
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 1277/Kelurahan Manahan terdaftar an. Siti Aisyah & Abdul Aziz;
- 3) Sertifikat Hak Milik No. 1690/Kelurahan Mangkubumen terdaftar an. Haryani;
- 4) Sertifikat Hak Milik No. 3043/Kelurahan Gonilan terdaftar an. Afrizal (Penggugat I);
- 5) Sertifikat Hak Milik No. 3044/Kelurahan Gonilan terdaftar an. Afrizal (Penggugat I) ;

Untuk agunan kredit No. 4 & 5 selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa. Yang mana atas Obyek Sengketa tersebut diatas telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan 04260/2015 Tanggal 5 Agustus 2015 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 172/2015 Tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Tergugat II.

- Bahwa merupakan fakta hukum yang telah diketahui pula oleh Para Penggugat dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 29 Mei 2017 juncto Nomor : 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 12 April 2017, yang mana berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut telah ditetapkan bahwasanya atas

seluruh asset PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) telah menjadi Harta Pailit / Boedel Pailit, hal mana mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menegaskan bahwa :

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan“.

- Bahwa terkait seluruh Harta Pailit / Boedel Pailit PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) tidak terbantahkan saat ini berada dalam pengelolaan / pengurusan DR. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. dan Ronal M. Aritonang, S.H. selaku Tim Kurator dan Pengurus PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) yang diangkat oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 29 Mei 2017 juncto Nomor : 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 12 April 2017, dan oleh karena Obyek Sengketa saat ini dalam pengelolaan dan pengurusan DR. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. dan Ronal M. Aritonang, S.H. selaku Tim Kurator dan Pengurus PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit), maka secara yuridis formal gugatan a quo adalah termasuk dalam gugatan lain-lain yang seharusnya diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Niaga Semarang sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan :

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/ atau diatur dalam Undang-Undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor“ ;

Juncto Penjelasan Pasal 3 Ayat (1)

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana Debitor, Kurator dan atau pengurus menjadi salah satu pihak yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap direksi

yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya“.

“Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara yang berlaku bagi permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya“.

Sehingga dalam hal Para Penggugat mendalilkan dan bermohon dalam Posita dan Petitum gugatan a quo konon jika Obyek Sengketa adalah miliknya dan bukan merupakan asset PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit), maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Khusus in casu Pengadilan Niaga dan bukan melalui Peradilan Umum in casu Pengadilan Agama Surakarta sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Surakarta adalah menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

- Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Eksepsi Kompetensi Abolut dari Tergugat I cukup beralasan dan berdasarkan hukum dapat dikabulkan, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).

#### B. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG UNSUR NEBIS IN IDEM

- Bahwa bilamana mencermati isi Posita Gugatan a quo, senyatanya Para Penggugat dalam gugatannya pada intinya mempermasalahkan terkait keberatannya Para Penggugat atas ditetapkannya Obyek Sengketa sebagai asset PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) yang kemudian menjadi Harta Pailit / Boedel Pailit PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 29 Mei 2017 juncto Nomor : 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/ PN.Niaga.Smg Tanggal 12 April 2017, karena menurut pengakuannya Para Penggugat konon Obyek Sengeka adalah merupakan milik harta pribadi Para Penggugat ;

- Bahwa senyatanya permasalahan hukum terkait keberatannya Para Penggugat atas ditetapkannya Obyek Sengketa sebagai asset PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) yang kemudian menjadi Harta Pailit / Boedel Pailit PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) karena menurut pengakuannya Para Penggugat Obyek Sengeka adalah merupakan harta pribadi Para Penggugat senyatanya mempunyai kesamaan dengan permasalahan hukum sebagaimana dalam gugatan perkara perdata lain-lain No. 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN.Niaga.Smg di Pengadilan Negeri Semarang, yang mana atas permasalahan hukum tersebut telah diberikan kepastian hukum oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN.Niaga.Smg Tertanggal 23 Oktober 2017, dengan amar putusan mengadili :

Dalam Konpensi :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I, II, dan III

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.203.200,
- yang telah dikuatkan kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI (MARI) No.: 381K/Pdt.Sus-Pailit/2018 Tertanggal 10 Juli 2018 dengan amar Putusan mengadili :
    1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Hery Gunawan, 2. Abdul Aziz, 3. Jaya Iskandar; 4. Afrizal; 5. Siti Aisyah dan 6. Haryani tersebut;
    2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

- Bahwa senyatanya atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN.Niaga.Smg Tertanggal 23 Oktober 2017 juncto Putusan Mahkamah Agung RI (MARI) No.: 381 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 Tertanggal 10 Juli 2018 telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan bilamana merujuk kaidah Hukum Mahkamah Agung RI No.647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, yang menyatakan bahwa bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status Hukum dalam putusan Hakim. Karena itu adanya perkara yang sama obyeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku unsur Nebis In Idem. Sehingga dari segi Hukum Acara Perdata, asas Nebis In Idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam obyek sengketanya sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama.

Juncto Pasal 1917 KUH Perdata yang menyatakan : “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. “Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”

Juncto Kutipan dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., halaman 42 : “apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya”

Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem

Maka sudah terbukti senyatanya gugatan a quo telah memenuhi unsur Nebis In Idem, oleh karenanya sudah sepatutnya demi hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURUSIUM LITIS CONSORTIUM) :

- Bahwa senyatanya gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak (plurium litis consortium) karena Para Penggugat tidak menarik DR. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. dan Ronal M. Aritonang, S.H. selaku Tim Kurator dan Pengurus PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) yang telah diangkat oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 29 Mei 2017 juncto Nomor : 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 12 April 2017, hal mana terkait pailitnya PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) telah diketahui secara pasti oleh Para Penggugat.
- Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan DR. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. dan Ronal M. Aritonang, S.H.. selaku Tim Kurator dan Pengurus PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan a quo secara formil adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum karena gugatan yang diajukan dalam perkara a quo adalah tidak lengkap para pihaknya atau kurang pihak "Plurium litis consortium" sehingga menjadi wajar dan sepantasnya apabila Tergugat I bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Berdasarkan pada jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut diatas, maka bersama ini Tergugat I mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap Perkara a quo untuk pokok perkara, sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dengan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan

dari ergugat I untuk selanjutnya memutuskan terlebih dahulu dengan putusan hukum yang menyatakan menerima seluruh eksepsi Tergugat I serta menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum ;
2. Bahwa Tergugat I mohon atas jawaban-jawaban dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan yang telah disampaikan dalam eksepsinya terdahulu sebagaimana terurai diatas secara mutatis mutandis dianggap termaktub, diulangi dan atau termuat serta merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban-jawaban dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan dalam pokok perkara ;
3. Bahwa sebelum Tergugat I menanggapi dan membantah dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, Tergugat I akan menguraikan fakta hukum yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Para Penggugat sebagai berikut :
  - 3.1. Merupakan fakta hukum yang tidak dapat disangkal oleh Para Penggugat bahwasanya PT. LENTERA NUSATAMA yang dalam hal ini diwakili Abdul Aziz dalam jabatannya selaku Direktur dari PT. LENTERA NUSATAMA berdasarkan Akta Pendirian No. 40 Tanggal 13 Februari 2012 yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusannya No.: AHU-19301.AH.01.01 Tahun 2012 Tertanggal 16 April 2012, telah menerima fasilitas kredit dari TERGUGAT I berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 85 Tertanggal 27 Agustus 2014 dan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 86 Tertanggal 27 Agustus 2014 berikut perubahannya daripadanya, yaitu :
    - a) Pembiayaan Mudharabah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam)



bulan terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017; dan

- b) Pembiayaan Mudharabah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Pembiayaan Mudharabah ini telah 3 (tiga) kali direstruktur dengan pembiayaan awal pada tanggal 27 Agustus 2014, dan jangka waktu berakhirnya sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017 (Addendum terakhir).

Bahwa dengan disepakati dan disetujuinya Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 85 Tertanggal 27 Agustus 2014 dan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 86 Tertanggal 27 Agustus 2014 berikut perubahannya daripadanya, maka secara dan demi hukum PT. LENTERA NUSATAMA selaku Debitur berkewajiban untuk membayar seluruh kewajiban hutang dengan semestinya sebagaimana diatur dalam Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 85 Tertanggal 27 Agustus 2014 dan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 86 Tertanggal 27 Agustus 2014 berikut perubahannya daripadanya yang telah ditanda tangannya.

- 3.2. Bahwa untuk menjamin pelunasan seluruh kredit PT. LENTERA NUSATAMA kepada Tergugat I sebagaimana dalam Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 85 Tertanggal 27 Agustus 2014 dan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 86 Tertanggal 27 Agustus 2014 berikut perubahannya daripadanya, maka ABDUL AZIZ dalam jabatannya selaku Direktur dari PT. LENTERA NUSATAMA telah mendapat persetujuan dari Jaya Iskandar dan Penggugat I dalam jabatannya selaku Komisaris Utama dan Komisaris (bersama-sama disebut sebagai Dewan Komisaris) dari PT. LENTERA NUSATAMA berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Tertanggal 25 Agustus 2014 untuk menyerahkan Agunan Kredit antara lain Obyek Sengketa yang merupakan harta /asset Perseroan yang dijaminan kepada Tergugat I dimana tidak terbantahkan terhadapnya telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan 04260/2015 Tanggal 5 Agustus 2015 yang dibuat

berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 172/2015 Tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat oleh Tergugat II. Dengan demikian secara hukum Tergugat I adalah merupakan Pemegang Hak Tanggungan yang sah atas Obyek Sengketa.

- 3.3. Bahwa merupakan fakta hukum yang telah diketahui pula oleh Para Penggugat bahwasanya PT. LENTERA NUSATAMA selaku Debitur telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 29 Mei 2017 juncto Nomor : 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 12 April 2017, yang mana berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut telah ditetapkan bahwasanya atas seluruh asset PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) telah menjadi Harta Pailit / Boedel Pailit dan saat ini berada dalam pengelolaan / DR. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. dan Ronal M. Aritonang, S.H.. selaku Tim Kurator dan Pengurus PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) yang diangkat oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 29 Mei 2017 juncto Nomor : 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 12 April 2017;
- 3.4. Bahwa perlu diketahui dan dipahami oleh Para Penggugat bahwasanya terkait pailitnya PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) dengan segala akibat hukumnya, secara yuridis formil tidak menghapuskan hak Tergugat I sebagai Kreditur Separatis, mengingat hak didahulukan atau diutamakan yang dimilikinya atas jaminan-jaminan yang telah dibebani hak tanggungan, dan hal tersebut memberikan kewenangan penuh secara hukum kepada Tergugat I untuk melakukan pelelangan eksekusi hak tanggungan atas Obyek Sengketa guna pemenuhan kewajiban hutang PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) kepada Tergugat I selaku Kreditur.

4. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Para Penggugat sebagaimana dalam Posita Gugatan pada angka (3), (7), (8), (9) & (10) yang pada intinya menyatakan bahwa “Obyek Sengketa tidak pernah dijadikan agunan kredit sebagaimana dalam Akad pembiayaan Mudharabah No. 85 & Akad Mudharabah No. 86 Tertanggal 27 Agustus 2014”, karena senyatanya dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan hanya merupakan kebohongan belaka, dengan alasan/pertimbangan hukum sebagai berikut :

4.1. Bahwa senyatanya berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 85 Tertanggal 27 Agustus 2014 dan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 86 Tertanggal 27 Agustus 2014 sebagaimana dalam ketentuan Pasal 11 telah ditegaskan dan disepakati bahwasanya Obyek Sengketa yang semula tercatat/terdaftar an. JAYA ISKANDAR dan SITI AISYAH dan sekarang telah beralih ke atas nama Penggugat I sebagaimana diterangkan pula dalam Surat Keterangan Nomor : 418/CN/PPAT/VII/2014 Tertanggal 26 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Shallman, SE, MH, M.Kn Notaris – PPAT di Kota Surakarta yang kemudian terhadapnya ditindak-lanjuti dengan Akta Jual Beli Nomor : 104/2015 Tertanggal 12 Mei 2015 adalah merupakan Agunan Kredit yang diserahkan oleh Penggugat I guna pelunasan kredit PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) selaku Debitur kepada Tergugat I, yang mana terhadapnya telah dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan 04260/2015 Tanggal 5 Agustus 2015 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 172/2015 Tanggal 15 Juli 2015 ;

4.2. senyatanya merupakan fakta hukum yang tidak dapat disangkal oleh Para Penggugat bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pengikatan PT. Lentera Nusa Tama Tertanggal 27 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Para Penggugat serta Pengurus dan Penjamin PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit), bahwasanya Para Penggugat telah mengetahui terkait penandatanganan akad perjanjian kredit oleh dan antara PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) yang diwakili oleh

Abdul Aziz dalam jabatannya selaku Direktur dari PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) dengan Tergugat I, dan pun Para Penggugat juga telah mengetahui bahwasanya Obyek Sengketa dijadikan Agunan / Jaminan Kredit untuk pelunasan kredit PT. LENTERA NUSATAMA kepada Tergugat I sebagaimana dalam Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 85 Tertanggal 27 Agustus 2014 dan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 86 Tertanggal 27 Agustus 2014 berikut perubahannya daripadanya ;

- 4.3. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Tertanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Jaya Iskandar dan Penggugat I selaku Komisaris Utama dan Komisaris (bersama-sama disebut sebagai Dewan Komisaris) dari PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) telah membuktikan jika senyatanya Jaya Iskandar dan Penggugat I selaku Komisaris Utama dan Komisaris (bersama-sama disebut sebagai Dewan Komisaris) dari PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) telah memberikan persetujuan kepada ABDUL AZIZ dalam jabatannya selaku Direktur dari PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) untuk menjaminkan Obyek Sengketa yang merupakan harta /asset Perseroan kepada Tergugat I guna pelunasan pinjaman kredit PT. LENTERA NUSATAMA ;
- 4.4. Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak dapat disangkal pula oleh Para Penggugat jika selain telah menyerahkan Obyek Sengketa sebagai Agunan Kredit PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) kepada Tergugat I, senyatanya Penggugat I selaku Pribadi berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) No. 89 Tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Shallman, SE, MH, M.Kn Notaris – PPAT di Kota Surakarta, juga telah sepakat mengikat diri untuk bertanggung jawab serta membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang yang terutang oleh PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) selaku Debitur kepada Tergugat I hal mana ditegaskan pula pada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Sehingga secara hukum dalam hal PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) selaku Debitur lalai dalam membayar kewajiban hutangnya kepada Tergugat I selaku Kreditur, maka Tergugat I berhak untuk menuntut pembayaran dari seluruh kekayaan Para Penggugat selaku Penjamin dari PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) untuk pelunasan seluruh pinjaman kredit PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) kepada Tergugat I.

Berdasarkan alasan hukum serta fakta hukum sebagaimana diuraikan oleh Tergugat I diatas, telah membuktikan bahwasanya dalil Para Penggugat (7), (8), (9) & (10) adalah dalil yang tidak benar & hanyalah kebohongan belaka oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat sebagaimana Petitum Gugatannya pada angka (8) yang memohonkan penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslasg) atas Kantor Tergugat I, karena senyatanya Petitum Gugatan Para Penggugat tersebut sangatlah tidak berdasar, dan sangat patut ditolak menurut hukum oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

Perlu diketahui dan dipahami oleh Para Penggugat, bilamana merujuk ketentuan Pasal 227 HIR Jo. Pasal 720 RV tidak ada satupun dari dalil Para Penggugat yang dapat dijadikan dasar atau alasan adanya dugaan jika Tergugat I akan menggelapkan barang miliknya sendiri.

Yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR ditegaskan bahwa :

“(1) Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita

barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”.

juncto Pasal 720 RV ditegaskan bahwa :

“Ketua raad van justitie dapat memberikan kepada kreditur, yang secara singkat dapat menunjukkan isi gugatannya serta menunjukkan adanya kekhawatiran yang nyata bahwa debitur akan menggelapkan barang-barang bergerak dan barang-barang tetapnya, izin untuk menyita barang-barang bergerak debitur itu; ia juga dapat mendengarnya lebih dahulu jika ada alasan-alasannya”.

Bahwa menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 80-82 jo. M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 339-340 tentang Sita Jaminan, jo. Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, halaman 99 tentang Sita Jaminan, telah ditegaskan : untuk tuntutan Sita Jaminan harus didasarkan pada adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Terlawan II akan mengasingkan atau menggelapkan harta benda miliknya, dimana kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan memiliki alasan yang obyektif serta memiliki kaitan yang erat dengan pokok perkara.

Sehingga karena tuntutan Sita Jaminan (Conservatoir Beslasg) Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan menurut hukum oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

6. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Para Penggugat sebagaimana dalam Petitum Gugatan Angka (6), yang memohonkan kepada Majelis Hakim agar Tergugat I dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- per hari, karena senyatanya tidak sepatasnya apabila Tergugat

I dihukum untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari dengan pertimbangan :

- Tidak ada perbuatan melawan hukum dan/atau tidak ada perbuatan yang melanggar hak Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I.
- Sesuai ketentuan Pasal 606a RV, tuntutan uang paksa (Dwangsom) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan ganti rugi, sedangkan faktanya dalam petitum Penggugat angka 4 & 5 , Para Penggugat telah menuntut sejumlah ganti rugi (pembayaran sejumlah uang).

Ketentuan Pasal 606a RV menegaskan bahwa :

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, Putusan No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26-02-1973 yang kaedah hukumnya menyebutkan “Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang” dan Putusan No. 307 K/Sip/1976 tertanggal 07-12-1976, yang kaedah hukumnya menyebutkan “Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti”.

Sehingga mendasarkan alasan tersebut di atas, membuktikan bahwa tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, Sita Jaminan, serta pembayaran uang dwangsom adalah tidak berdasar hukum, sehingga karenanya dalil Para Penggugat pada Petitum Angka (6) mutlak untuk ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana diuraikan oleh Tergugat I pada Point (3), (4), (5) & Point (6) diatas, telah jelas jika dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana dalam posita gugatannya pada angka (11), (15), (16), (17) yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II

telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah tidak benar dan tidak terbukti, karena Para Penggugat senyatanya dalam gugatan a quo tidak dapat menguraikan, merinci dan menjelaskan perbuatan melawan hukum apa? bagaimana? kapan? berapa besar kerugian yang ditimbulkan maupun bagaimana ? serta bagaimana cara menghitungnya. Sehingga mendasarkan dalil-dalil dimaksud sudah sepatutnya dalil Para Penggugat sebagaimana dalam posita gugatannya pada Angka (3), (7), (8), (9) & (10), (11), (15), (16), (17) serta Petitum Gugatan pada Angka (1) sampai dengan (9) ditolak untuk seluruhnya dan dikesampingkan menurut hukum oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang telah dikemukakan oleh Tergugat I diatas, maka dengan ini Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).
2. Menyatakan bahwa Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 85 Tertanggal 27 Agustus 2014 dan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 86 Tertanggal 27 Agustus 2014 berikut perubahannya daripadanya adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya ;
3. Menyatakan sah mengikat dan berkekuatan hukum Hak Tanggungan yang membebani Obyek Sengketa ;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) No. 89 Tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Shallman, SE, MH, M.Kn Notaris di Kota Surakarta;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU :



Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Februari 2021 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT

Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Agama Surakarta, sebab dalam hal ini Obyek sengketa dua bidang tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik (SHM) No 3043 dan 3044 terletak di Gonilan, Kabupaten Sukoharjo sudah dijamin kepada PT. LENTERA NUSA TAMA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No 172/2015 tanggal 15 Juli 2015. Bahwa PT. LENTERA NUSA TAMA yang diwakili oleh ABDUL AZIZ selaku Direktur dari PT. LENTERA NUSATAMA berdasarkan Akta Pendirian No. 40 Tanggal 13 Februari 2012, menerima pembiayaan Mudharabah berdasarkan Akta pembiayaan Mudharabah No. 85 Tertanggal 27 Agustus 2014 dan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 86 Tertanggal 27 Agustus 2014 yang mana untuk menjamin seluruh pelunasan kreditnya PT. LENTERA NUSATAMA selaku Debitur, ABDUL AZIZ telah mendapatkan persetujuan dari JAYA ISKANDAR dan Penggugat I selaku Komisaris Utama dan Komisaris (bersama-sama disebut sebagai Dewan Komisaris) dari PT. LENTERA NUSATAMA.

Bahwa PT. LENTERA NUSATAMA selaku Debitur telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 29 Mei 2017 *juncto* Nomor : 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 12 April 2017, yang mana berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut telah ditetapkan bahwasannya atas seluruh asset PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) telah menjadi Boedel Pailit, hal mana berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang.

Bahwa Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surakarta sehingga dalam hal ini, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Khusus yaitu Pengadilan Niaga Semarang. Maka dalam hal ini Pengadilan agama Surakarta tidak memiliki kewenangan mengadili secara hukum. Maka berdasarkan uraian dan alasan hukum yang telah dijelaskan, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan sudah sepatutnya gugatan dinyatakan *Tidak Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO)*.

## 2. Gugatan Nebis In Idem

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya mempunyai kesamaan dengan permasalahan hukum sebagaimana dalam gugatan perkara perdata Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan lain-lain/2017/PN.Niaga.Smg di Pengadilan Negeri Semarang yang telah mendapatkan putusan pengadilan tertanggal 23 Oktober 2017 dengan amar putusan mengadili:

Dalam Konpensasi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I, II, dan III.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.203.200;

Yang telah dikuatkan kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI (MARI) No: 381 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 Tertanggal 10 Juli 2018 dengan amar putusan mengadili:

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: 1. HERY GUNAWAN; 2. ABDUL AZIZ; 3. JAYA ISKANDAR; 4. AFRIZAL; 5. SITI AISYAH; dan 6. HARYANI tersebut
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi yang ditetapkan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Maka berdasarkan uraian dan alasan hukum yang telah dijelaskan, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi unsur NEBIS IN IDEM dan sudah sepatutnya gugatan dinyatakan *Tidak Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO)*.

### 3. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa masalah yang muncul dikarenakan adanya Akta Pembiayaan Mudharabah Nomor 85 dan Nomor 86 dan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 166 tanggal 25 Juni 2015 yang keseluruhannya dibuat oleh Notaris-PPAT Shallman, SE, SH,MM,M.Kn yang menyebabkan gugatan ini kurang pihak karena Notaris-PPAT Shallman, SE, SH,MM,M.Kn tidak dijadikan sebagai Tergugat. Maka gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### B. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui tegas kebenarannya.
2. Bahwa posita gugatan nomor 1 adalah benar, Para Penggugat adalah pemilik objek sengketa berupa dua bidang tanah dan rumah yang terletak di Gonilan Kabupaten Sukoharjo dan telah dilakukan jual beli dihadapan Tergugat II dengan Akta Jual beli Nomor 103/2015 dan 104/2015 pada tanggal 12 Mei 2015 terhadap objek sengketa antara Para Penggugat (Sebagai Pembeli) dengan Tuan Jaya Iskandar dan Nyonya Siti Aisyah (Sebagai Penjual) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Untuk menjual Nomor 219 dan Nomor 220 serta Surat Kuasa Khusus untuk membeli Nomor 221 dan Nomor 222 yang keseluruhannya tertanggal 25 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris-PPAT Shallman, SE, SH, MM, M.Kn.
3. Bahwa posita gugatan nomor 2 adalah benar, dimana obyek sengketa berupa kedua bidang tanah yang terletak di Kelurahan Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah milik Penggugat I atas nama Afrizal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3043 dan Nomor 3044 .
4. Bahwa posita gugatan nomor 3 adalah tidak benar, karena para Tergugat

telah mengetahui obyek sengketa tersebut telah dijadikan jaminan atau agunan ditempat Tergugat I karena berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No 166 tanggal 25 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE, SH, MM, M.Kn, dimana para Penggugat telah setuju untuk menjadikan obyek sengketa sebagai jaminan hutang PT. LENTERA NUSATAMA yang tercatat dalam Akta Pembiayaan Mudharabah No 85 dan 86 tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE, SH, MM, M.Kn . Dan para Penggugat telah memberikan kuasa untuk membeli kepada Tuan Henrico Dwi Agus Riyanto berdasarkan akta kuasa untuk membeli No : 221 tanggal 25 Juli 2014 , untuk Sertifikat Hak Milik No : 3043 dan No : 222 Tanggal 25 Juli 2014 , untuk sertifikat Hak Milik No : 3044 / Gonilan, yang kedua akta dibuat dihadapan Shallman, SE,SH,M.M.M.Kn , Notaris di Surakarta yang mana didalam kedua akta tersebut , Tuan Afrizal memberi kuasa kepada Tuan Henrico Dwi Agus Riyanto, untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu atas nama Para Penggugat dalam jual beli termasuk untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat II.

5. Bahwa posita gugatan nomor 4 dan 5 adalah benar, bahwa dalam catatan sertifikat dua obyek sengketa tersebut telah dicatatkan adanya hak tanggungan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3043 dan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3044 dengan hak tanggungan Nomor : 04260/2015 yang dicatat oleh Tergugat III berdasarkan APHT Nomor 172/2015 yang dibuat dihadapan Tergugat II tertanggal 15 Juli 2015 yang dibuat berdasarkan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 166 tanggal 25 Juni 2015 dan Akta Pembiayaan Mudharabah No 85 dan No 86 tanggal 27 Agustus 2014 yang seluruhnya dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE, SH, MM, M.Kn.
6. Bahwa posita gugatan nomor 6 adalah benar, bahwa didalam akta pemberian hak tanggungan (APHT) halaman 4 dan halaman 5 disebutkan dasar hukum dibuatnya akta pemberian hak taggungan Nomor 172/2015 karena adanya akad pembiayaan mudharabah Nomor 85 dan akad pembiayaan mudharabah Nomor 86 tertanggal 27 Agustus 2014 yang

dibuat oleh notaris Shallman, SE, SH, M.M. M.Kn, Notaris di Surakarta.

7. Bahwa posita gugatan nomor 7 adalah benar, dalam akad pembiayaan mudharabah Nomor 85 dan akad pembiayaan mudharabah Nomor 86 tertanggal 27 Agustus 2014 yang melakukan akad adalah Tergugat I dan PT. Lentera Nusantara, dimana dalam akad diuraikan bahwa sebagai jaminan ada beberapa bidang tanah, akan tetapi kedua obyek sengketa (posita gugatan nomor 2) tidak pernah dijadikan agunan dalam proses akad tersebut, namun kemudian berdasarkan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 166 tanggal 25 Juni 2015 dan Akta Pembiayaan Mudharabah No 85 dan No 86 tanggal 27 Agustus 2014 yang seluruhnya dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE, SH, MM, M.Kn. Para Penggugat telah setuju menjadikan kedua obyek sengketa sebagai jaminan atau agunan pengganti atas hutang dari PT. Lentera Nusantara, yang sebelumnya Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut atas nama Jaya Iskandar dan Siti Aisyah.
8. Bahwa posita gugatan nomor 8 adalah benar, obyek sengketa tidak sebagai agunan dalam akad mudharabah Nomor 85 dan Nomor 86 tertanggal 27 Agustus 2014 dan kedua obyek sengketa (posita gugatan nomor 2) baru diperoleh oleh Para Penggugat pada tanggal 12 Mei 2015 dengan proses jual
9. Bahwa posita gugatan nomor 4 dan 5 adalah benar, bahwa dalam catatan sertifikat dua obyek sengketa tersebut telah dicatatkan adanya hak tanggungan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3043 dan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3044 dengan hak tanggungan Nomor : 04260/2015 yang dicatat oleh Tergugat III berdasarkan APHT Nomor 172/2015 yang dibuat dihadapan Tergugat II tertanggal 15 Juli 2015 yang dibuat berdasarkan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 166 tanggal 25 Juni 2015 dan Akta Pembiayaan Mudharabah No 85 dan No 86 tanggal 27 Agustus 2014 yang seluruhnya dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE, SH, MM, M.Kn.
10. Bahwa posita gugatan nomor 6 adalah benar, bahwa didalam akta pemberian hak tanggungan (APHT) halaman 4 dan halaman 5 disebutkan

dasar hukum dibuatnya akta pemberian hak tanggungan Nomor 172/2015 karena adanya akad pembiayaan mudharabah Nomor 85 dan akad pembiayaan mudharabah Nomor 86 tertanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat oleh notaris Shallman, SE, SH, M.M. M.Kn, Notaris di Surakarta.

11. Bahwa posita gugatan nomor 7 adalah benar, dalam akad pembiayaan mudharabah Nomor 85 dan akad pembiayaan mudharabah Nomor 86 tertanggal 27 Agustus 2014 yang melakukan akad adalah Tergugat I dan PT. Lentera Nusatama, dimana dalam akad diuraikan bahwa sebagai jaminan ada beberapa bidang tanah, akan tetapi kedua obyek sengketa (posita gugatan nomor 2) tidak pernah dijadikan agunan dalam proses akad tersebut, namun kemudian berdasarkan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 166 tanggal 25 Juni 2015 dan Akta Pembiayaan Mudharabah No 85 dan No 86 tanggal 27 Agustus 2014 yang seluruhnya dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE, SH, MM, M.Kn. Para Penggugat telah setuju menjadikan kedua obyek sengketa sebagai jaminan atau agunan pengganti atas hutang dari PT. Lentera Nusatama, yang sebelumnya Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut atas nama Jaya Iskandar dan Siti Aisyah.
12. Bahwa posita gugatan nomor 8 adalah benar, obyek sengketa tidak sebagai agunan dalam akad mudharabah Nomor 85 dan Nomor 86 tertanggal 27 Agustus 2014 dan kedua obyek sengketa (posita gugatan nomor 2) baru diperoleh oleh Para Penggugat pada tanggal 12 Mei 2015 dengan proses jual beli. Namun berdasarkan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 166 tanggal 25 Juni 2015 dan Akta Pembiayaan Mudharabah No 85 dan No 86 tanggal 27 Agustus 2014 yang seluruhnya dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE, SH, MM, M.Kn. Para Penggugat telah setuju menjadikan kedua obyek sengketa sebagai jaminan atau agunan pengganti atas hutang dari PT. Lentera Nusatama, yang sebelumnya Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut atas nama Jaya Iskandar dan Siti Aisyah.
13. Bahwa posita gugatan nomor 9 adalah tidak benar, karena berdasarkan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) Nomor: 166 tanggal

25 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Shallman, S.E, S.H, M.M, M.Kn. Notaris di Surakarta, antara Tuan Afrizal, yang telah memperoleh persetujuan dari istrinya Nyonya Yuniati Fauziah dengan Ny Sri Utami dan Tuan Muh Fahribi, S.H. sebagai kuasa dari PT. Bank Danamon Indonesia, TBK kantor cabang syariah, Surakarta. Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ny. Sri Utami dan Tuan Muh. Fahribi, S.H. untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 172/2015 yang dibuat dihadapan Tergugat II. Maka para Tergugat telah setuju menjadikan obyek sengketa sebagai jaminan dan harus dimasukkan boendel pailit PT. Lentera Nusatama.

14. Bahwa pada posita gugatan nomr 10 dan 11 adalah tidak benar, karena tidak terjadi manipulasi data yang telah merugikan para Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 166 tanggal 25 Juni 2015 yang seluruhnya dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE, SH, MM, M.Kn. Para Penggugat telah setuju menjadikan kedua obyek sengketa sebagai jaminan atau agunan pengganti atas hutang dari PT. Lentera Nusatama, yang sebelumnya Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut atas nama Jaya Iskandar dan Siti Aisiyah.
15. Bahwa posita gugatan nomor 12, 13, dan 14 Tergugat II tidak akan menanggapi.
16. Bahwa posita gugatan nomor 15 adalah tidak benar, Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diuraikan oleh para Penggugat. Dalam hal ini Tergugat II hanya bertindak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Notaris di wilayah hukum dari objek sengketa untuk mengeluarkan Akta Jual Beli Nomor 103/2015 dan Nomor 104/2015 tertanggal 12 Mei 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 172/2015 tertanggal 15 Juni 2015.
17. Bahwa posita gugatan nomor 16 dan 17 adalah tidak benar , karena Para Tergugat dengan sadar mengikatkan diri dan menjadikan obyek sengketa sebagai jaminan sehingga Para Tergugat tidak mengalami kerugian ;
18. Bahwa posita gugatan nomor 18 Tergugat II tidak akan menanggapi.

### C. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tanpa terkecuali.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi mohon agar Jawaban Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Rekonpensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi menolak dalil-dalil yang disebutkan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi mengalami kerugian materiil dan immateriil atas dalil yang disangkakan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi telah melakukan perbuatan hukum sesuai dengan prosedur dari Profesi Tergugat II yaitu Notaris – PPAT, maka Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi mengalami kerugian dengan rincian sebagaimana berikut :

- Kerugian Materiil :

1. Biaya Jasa Pengacara = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Biaya Transport Pengacara = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Kerugian Immateriil dimana Tergugat II mengalami rasa gelisah dan rasa malu pada teman seprofesi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Maka kerugian yang ditanggung oleh Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan harus dibayarkan oleh Para Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Tergugat mohon



perkenan Pengadilan Agama Surakarta untuk memeriksa serta mengabulkan seluruh jawaban gugatan dengan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang untuk mengadili.
3. Menolak gugatan para penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onverkelijk Verklaad*).

B. DALAM KONVENSII

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat .
2. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat II dalam Konvensii.
3. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Sertifikat dan hak tanggungan nomor 04260/2015 kabupaten Sukoharjo yang dibuat berdsarkan APHT Nomor 172/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat oleh Tergugat II.
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat dalam perkara ini.

C. DALAM REKONPENSII

1. Menerima seluruh Jawaban Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi.
2. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi agar menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Penggugaat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi sebesar Rp. 3.150.000.000,- ( Tiga milyar serratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil :

1. Biaya Jasa Pengacara = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  2. Biaya Transport Pengacara = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Kerugian Immateriil dimana Tergugat II mengalami rasa gelisah dan rasa malu pada teman seprofesi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 April 2021 sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa gugatan dari Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak secara jelas dan tegas menyebutkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat III.
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pasal 6 menyebutkan "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut", dan berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1996 pasal 6 tersebut sangat jelas apabila perbuatan Penggugat adalah cidera janji dan sudah selayaknya Tergugat selaku pemegang Hak tanggungan menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang tersebut.
3. Bahwa sesuai dengan Titel Eksekutorial dalam sertipikat Hak Tanggungan sudah selayaknya ditempatkan dalam kedudukan hukum

yang kuat sebagai jaminan kemudahan eksekusi atas Hak Tanggungan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Hak Tanggungan.

Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa hal-hal yang tertulis dan tertuang dalam eksepsi mohon dianggap tertulis dan tertuang kembali dalam pokok perkara.
3. Bahwa oleh karena gugatan yang salah satunya ditujukan kepada Tergugat III dalil-dalilnya hanya bersifat spekulatif mengenai sesuatu yang belum jelas dilakukan oleh Tergugat III maka mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat.
4. Bahwa terhadap segala sesuatu perbuatan Tergugat III adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku di mana Tergugat III telah melakukan perbuatan berdasarkan kebenaran yuridis formal.
5. Menurut hemat Tergugat III adanya upaya lelang dari Tergugat adalah hal yang wajar dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan yang di dalamnya juga mengatur tentang hal-hal yang bisa dilakukan bila debitur tidak memenuhi kewajibannya melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur sebagaimana telah diperjanjikan bersama, sedangkan Sertipikat Hak Tanggungan di dalamnya mengandung Titel Eksekutorial yang menempatkannya sama dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ditandai adanya irah-irah " Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa ".
6. Bahwa adapun mengenai semua dalil gugatan Penggugat mohon dibuktikan kebenarannya di persidangan.

Tergugat III selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat III baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara .

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 April 2021, dan selanjutnya atas replik tersebut, Tergugat I telah memberikan Dupliknya tanggal 28 April 2021 dan Tergugat II tanggal 26 April 2021 dan Tergugat III telah pula mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 28 April 2021, replik dan duplik mana sebagaimana tersebut diatas, kesemuanya tercatat dalam berita acara sidang dan untuk menyingkat uraian putusan ini telah dianggap termuat dalam putusan ini;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat- surat yaitu : .

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 1/Pdt.G/2020/PN. Skt tanggal 4 Mei 2020, bermaterai cukup dan telah dinassegelen serta sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi dari Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 306/PDT/2020/PT.SMG, bermaterai cukup dan telah dinassegelen serta sesuai dengan aslinya, bukti P.2.;
3. Fotokopi dari Copy Sertifikat Hak Milik No.3043 Kelurahan Gonilan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo bermaterai cukup dan telah dinassegelen, bukti P.3;
4. Fotokopi dari Copy Sertifikat Hak Milik No.3044 Kelurahan Gonilan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo bermaterai cukup dan telah dinassegelen, bukti P.4;
5. Fotokopi dari Copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 172/2015 yang dibuat oleh PPAT Dwi Harto Wibowo, S.H., M.Kn. bermaterai cukup dan telah dinassegelen, bukti P.5;

6. Fotokopi dari Copy Akta Pembiayaan Mudharabah Nomor 85 tanggal 27 Agustus 2014 bermaterai cukup dan telah dinassegelen, bukti P.6;
7. Fotokopi dari Copy Akta Pembiayaan Mudharabah Nomor 86 tanggal 27 Agustus 2014 bermaterai cukup dan telah dinassegelen, bukti P.7;
8. Fotokopi Tanda terima dari Danamon Syariah Dokumen Barang dan Dokumen Mesin tanggal 19 September 2014 bermaterai cukup dan telah dinassegelen serta sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi dari copy dari Bank Victoria Nomor 175/SPK/CBG-VIC/V/14 tanggal 06 Mei 2014 perihal Addendum Offering Letter bermaterai cukup dan telah dinassegelen, bukti P.9;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat- surat yaitu :

1. Fotokopi Akta Akad Pembiayaan Mudharabah nomor 85 tanggal 27 Agustus 2014, bermaterai cukup dan telah dinassegelen serta sesuai dengan aslinya , bukti TI.1;
2. Fotokopi Akta Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 86 tanggal 27 Agustus 2014 bermaterai cukup dan telah dinassegelen serta sesuai dengan aslinya , bukti TI.2.;
3. Fotokopi Addendum Nomor BDS/KCS/ADPM/129/0815 tanggal 21 Agustus 2015 bermaterai cukup dan telah dinassegelen serta sesuai dengan aslinya , bukti TI,3;
4. Fotokopi Addendum Nomor BDS/KCS/ADPM/153/1015 tanggal 21 Oktober 2015 bermaterai cukup dan telah dinassegelen serta sesuai dengan aslinya , bukti TI.4;
5. Fotokopi Addendum Nomor ADD/026/2017 tanggal 10 Februari 2017 bermaterai cukup dan telah dinassegelen serta sesuai dengan aslinya , bukti TI.5;
6. Fotokopi Daftar Hadir Pengikatan PT. Lentera NusaTama tanggal 27 Agustus 2014 bermaterai cukup dan telah dinassegelen serta sesuai dengan aslinya , bukti TI.6;

7. Foto Penandatanganan Akad Kredit yang dihadiri oleh para Penggugat di hadapan Tergugat II bermaterai cukup dan telah dinassegelen serta sesuai dengan aslinya , bukti TI.7;
8. Fotokopi Surat Persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 25 Agustus 2014 bermaterai cukup dan telah dinassegelen serta sesuai dengan aslinya , bukti TI.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3043 Kelurahan Gonilan atas nama Afrizal (Penggugat I) bermaterai cukup dan telah dinassegelen serta sesuai dengan aslinya , bukti TI.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3044 Kelurahan Gonilan atas nama Afrizal (Penggugat I) bermaterai cukup dan telah dinassegelen serta sesuai dengan aslinya , bukti TI.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I 04260/2015 tanggal 5 Agustus 2015 bermaterai cukup dan telah dinassegelen serta sesuai dengan aslinya , bukti TI.11;
12. Fotokopi Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Nomor 89 tanggal 27 Agustus 2014 bermaterai cukup dan telah dinassegelen serta sesuai dengan aslinya , bukti TI.12;
13. Fotokopi dari Copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg tanggal 12 April 2017 bermaterai cukup dan telah dinassegelen, bukti TI.13;
14. Fotokopi dari Copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg tanggal 29 Mei 2017 bermaterai cukup dan telah dinassegelen, bukti TI.14;
15. Fotokopi dari Copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/PN.Niaga.Smg tanggal 23 Oktober 2017 bermaterai cukup dan telah dinassegelen, bukti TI.15;
16. Fotokopi dari Copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 381K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 10 Juli 2018 bermaterai cukup dan telah dinassegelen, bukti TI.16;

17. Fotokopi Relas Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung RI perkara Nomor 381K/Pdt.Sus-Pailit/2018 bermaterai cukup dan telah dinassegelen serta sesuai dengan aslinya, bukti TI.17;
18. Fotokopi dari Copy Pengajuan Tagihan Debitur PT. Lentera Nusatama bermaterai cukup dan telah dinassegelen, bukti TI.18;
19. Fotokopi dari Copy List Daftar Piutang yang diakui oleh Tim Kurator dan Pengurus PT. Lentera Nusatama bermaterai cukup dan telah dinassegelen, bukti TI. 19;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa surat- surat yaitu : .

1. Fotokopi dari copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Harto Wibobo, S.H., M.Kn, bermaterai cukup dan telah dinassegelen, bukti TII.1;
2. Fotokopi dari Copy Salinan Akta Pendirian PT. Lentera Nusantara Nomor 40 tanggal 13 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Shallman, S.E, S.H., M.M., M.Kn; bermaterai cukup dan telah , bukti TII.2.;
3. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Nomor 219 tanggal 25 Juli 2014 bermaterai cukup dan telah dinassegelen serta sesuai dengan aslinya , bukti TII,3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Nomor 220 tanggal 25 Juli 2014 bermaterai cukup dan telah dinassegelen serta sesuai dengan aslinya , bukti TII.4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Membebi Nomor 221 tanggal 25 Juli 2014 bermaterai cukup dan telah dinassegelen serta sesuai dengan aslinya , bukti TII.5;
6. Fotokopi dari Copy Akta Pembiayaan Mudharabah Nomor 85 tanggal 27 Agustus 2014 bermaterai cukup dan telah dinassegelen , bukti TII.6;
7. Fotokopi dari Copy Akta Pembiayaan Mudharabah Nomor 86 tanggal 27 Agustus 2014 bermaterai cukup dan telah dinassegelen , bukti TII.7;
8. Fotokopi dari copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 166 tanggal 25 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris Shallman, S.E, S.H., M.M., M.Kn; bermaterai cukup dan telah dinassegelen, bukti TII.8;
9. Fotokopi dari copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 172/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang dibuat oleh Dwi Harto Wibowo, S.H., M.Kn. bermaterai cukup dan telah dinassegelen, bukti TII.9;

10. Fotokopi dari Copy Akta Jual Beli Nomor 103/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat oleh Dwi Harto Wibowo, S.H., M.Kn. bermaterai cukup dan telah dinassegelen, bukti TII.10;
11. Fotokopi dari Copy Akta Jual Beli Nomor 104/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat oleh Dwi Harto Wibowo, S.H., M.Kn. bermaterai cukup dan telah dinassegelen, bukti TII.11;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat III telah mengajukan alat bukti berupa surat- surat yaitu : .

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 3034 Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dinassegelen serta sesuai dengan aslinya , TIII.1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 3034 Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dinassegelen serta sesuai dengan aslinya , bukti TIII.2.;

Bahwa Para Penggugat membenarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III baik yang ada aslinya maupun Fotokopy dari fotokopy ( tidak ada aslinya);

Bahwa kaitannya dengan eksepsi kompetensi absolute dari Tergugat I dan II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 23 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak eksepsi absolute dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya;
4. Menanggungkan tentang biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tanggal 7 Juli 2021 dan Tergugat I telah menyampaikan kesimpulannya tanggal 7 Juli 2021, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;



## PERTIMBANGAN HUKUM

### **Dalam Konpensasi**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan keberatan/eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sama adalah:

- a. Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang mengadili secara absolut untuk menerima dan/ atau mengadili perkara a quo ( Kompetensi Absolut);
- b. Gugatan Penggugat mengandung unsur Nebis In Idem.
- c. Gugatan Penggugat kurang pihak ( Purusium Litis Consortium).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah mengajukan keberatan/eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang eksepsi Kompetensi Absolut telah Majelis pertimbangan dan telah diputuskan melalui putusan sela tanggal 23 Juni 2021 yang pada pokoknya amarnya menolak eksepsi tersebut, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem, Penggugat telah memberikan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya Penggugat membantah eksepsi tersebut karena inti gugatan/obyek gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas terbitnya akta pemberian hak tanggungan No 172/2015 tertanggal 15 Juli 2015 yang kemudian Terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan No.04620/2015 yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, berbeda dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang no.6/Pdt.sus-gugatan lain-lain/2017/PN.Niaga.Smg.tanggal 23 Oktober 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.381.K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tertanggal 10 Juli

2018 dimana kedua perkara tersebut pada pokok gugatannya adalah keberatan mengenai boendel Pailit.

Menimbang, bahwa sebuah gugatan dianggap *nebis in idem* menurut hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1917 KUH Perdata adalah apabila telah dipenuhi syarat-syarat secara kumulatif, yakni apabila:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan tersebut bersifat positif (menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan seluruhnya atau sebagian);
4. Subyek atau pihak yang berperkara adalah sama;
5. Obyek gugatan dalam perkara terdahulu dengan yang belakangan adalah sama;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1917 KUH Perdata tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat adalah tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang *nebis in idem* karena setelah diteliti dengan cermat, ternyata jenis perkara pada gugatan Penggugat, subyek dan obyeknya adalah tidak sama / berbeda, sehingga telah tidak terpenuhi persyaratan untuk dikategorikan sebagai gugatan yang *nebis in idem*, oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan II haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat kurang pihak ( Purusium Litis Consortium).karena para Penggugat tidak menarik Dr.Bernard Nainggolan,SH.,MH dan Ronal M Aritonang, SH. Selaku Tim Kurator dan Pengurus PT Lentera Nusatama (dalam Pilit) dari Tergugat I sedangkan dari Tergugat II mendalilkan kurang pihak karena adanya Akad pembiayaan Mudhorobah nomor 85 dan nomor 86 dan surat Kuasa membebaskan hak Tanggungan (SKMHT) nomor 166 tanggal tanggal 25 Juni 2015 yang keseluruhannya dibuat oleh Notaris – PPAT Shalman, SE.,SH.,MM.,M.Kn.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsiTergugat I tersebut Penggugat dalam replik telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah para Penggugat tidak menarik Dr.Bernard Nainggolan,SH.,MH dan Ronal M

Aritonang, SH. Selaku Tim Kurator dan Pengurus PT Lentera Nusantara (dalam Pilit) karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 2014 dan tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan Tergugat I tersebut mengenai sertifikat hak tanggungan nomer 04260/2015.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut Penggugat dalam replik telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah para Penggugat tidak menarik Notaris – PPAT Shalman, SE.,SH.,MM.,M.Kn karena akta pemberian hak tanggungan no 172/2015 tertanggal 15 JULI 2015 dibuat oleh Tergugat II ..

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat kurang pihak ( Purusium Litis Consortium).tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa-siapa yang akan dijadikan pihak dalam suatu perkara adalah hak sepenuhnya dari para Penggugat, Dimana Para Penggugat berhak menentukan siapa –siapa yang dijadikan pihak dalam gugatannya., oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah mengajukan keberatan/eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena tidak secara jelas dan tegas menyebutkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, .

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat III tersebut para Penggugat dalam replik telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat III adalah yang mencatat semua proses di buku tanah dan sertifikat dan sebagai catatan administrasi seharusnya meneliti terlebih dahulu semua dokumen yang masuk. Jadi jelas ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang apakah Tergugat III benar atau tidak telah merugikan Penggugat ataupun benar atau tidak telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah telah memasuki pokok perkara yang untuk

menyimpulkan itu diperlukan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, disamping itu gugatan para Penggugat tersebut telah dibuat memenuhi syarat suatu gugatan dimana telah menyebutkan subyek-subyek para pihak (Penggugat dan Tergugta) serta cukup jelas susunan posita dan petitumnya demikian pula peristiwa hukumnya didalam menguraikan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II atas terbitnya akta pemberian hak tanggungan No 172/2015 tertanggal 15 Juli 2015 yang kemudian terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan No.04620/2015 yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat dengan mengikuti Individualisering Theori yaitu teori yang menyatakan bahwa dalam membuat surat gugatan cukup ditulis yang pokok-pokoknya saja tanpa harus menyebutkan kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian – kejadian tersebut. Bahwa dengan demikian alasan eksepsi Tergugat III tersebut tentang gugatan Para Penggugat kabur (obscuur Libel) tidaklah beralasan menurut hukum untuk itu eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas didalam mengulas tentang eksepsi baik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk kesemuanya tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya sepatutnya ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketanya serta telah ditempuh mediasi dan sesuai laporan Mediator Drs. Syiar Rifa'i, tanggal 01 April 2021, bahwa mediasi tidak berhasil. (Pasal 130 HIR vide PERMA NO. 01 tahun 2016);

Menimbang, bahwa yang menjadi substansi gugatan para Penggugat adalah Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II atas terbitnya akta pemberian hak Tanggungan Nomor 172/2015 tertanggal 15 Juli 2015 yang mana akhirnya adanya akta APHT tersebut terbitlah Sertifikat

Hak Tanggungan Nomor 04260/2015 yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah gugatan Penggugat tersebut diatas dengan mendalilkan bahwa:

- Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Para Penggugat sebagaimana dalam Posita Gugatan pada angka (3), (7), (8), (9) & (10) yang pada intinya menyatakan bahwa “Obyek Sengketa tidak pernah dijadikan agunan kredit sebagaimana dalam Akad pembiayaan Mudharabah No. 85 & Akad Mudharabah No. 86 Tertanggal 27 Agustus 2014”,
- Bahwa senyatanya berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 85 Tertanggal 27 Agustus 2014 dan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 86 Tertanggal 27 Agustus 2014 sebagaimana dalam ketentuan Pasal 11 telah ditegaskan dan disepakati bahwasanya Obyek Sengketa yang semula tercatat/terdaftar an. JAYA ISKANDAR dan SITI AISYAH dan sekarang telah beralih ke atas nama Penggugat I sebagaimana diterangkan pula dalam Surat Keterangan Nomor : 418/CN/PPAT/VII/2014 Tertanggal 26 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Shallman, SE, MH, M.Kn Notaris – PPAT di Kota Surakarta yang kemudian terhadapnya ditindak-lanjuti dengan Akta Jual Beli Nomor : 104/2015 Tertanggal 12 Mei 2015 adalah merupakan Agunan Kredit yang diserahkan oleh Penggugat I guna pelunasan kredit PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) selaku Debitur kepada Tergugat I, yang mana terhadapnya telah dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan 04260/2015 Tanggal 5 Agustus 2015 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 172/2015 Tanggal 15 Juli 2015 ;
- Bahwa Para Penggugat bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pengikatan PT. Lentera Nusa Tama Tertanggal 27 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Para Penggugat serta Pengurus dan Penjamin PT. LENTERA NUSATAMA bahwasanya Para Penggugat telah mengetahui terkait penandatanganan akad perjanjian kredit oleh dan antara PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) yang diwakili oleh Abdul Aziz dalam jabatannya selaku Direktur dari PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) dengan Tergugat I, dan pun Para

Penggugat juga telah mengetahui bahwasanya Obyek Sengketa dijadikan Agunan / Jaminan Kredit untuk pelunasan kredit PT. LENTERA NUSATAMA kepada Tergugat I sebagaimana dalam Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 85 Tertanggal 27 Agustus 2014 dan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 86 Tertanggal 27 Agustus 2014 berikut perubahannya daripadanya ;-

- Bahwa Penggugat I selaku Pribadi berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) No. 89 Tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Shallman, SE, MH, M.Kn Notaris – PPAT di Kota Surakarta, juga telah sepakat mengikat diri untuk bertanggung jawab serta membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang yang terutang oleh PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) selaku Debitur kepada Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat sebagaimana Petitum Gugatannya pada angka (8) yang memohonkan penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslasg) atas Kantor Tergugat I,

Menimbang, bahwa Tergugat II telah membenarkan dalil gugatan Para Penggugat untuk posita 1,2,4,5,6,7,8, 9, membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk posita 3 , 9 10,11 dan 15, 16, 17, serta tidak menanggapi posita 12,13, 14 dan 18 sebagai berikut :

- Bahwa dalam posita gugatan nomor 3 adalah tidak benar, karena para Tergugat telah mengetahui obyek sengketa tersebut telah dijadikan jaminan atau agunan ditempat Tergugat I karena berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No 166 tanggal 25 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE, SH, MM, M.Kn, dimana para Penggugat telah setuju untuk menjadikan obyek sengketa sebagai jaminan hutang PT. LENTERA NUSATAMA yang tercatat dalam Akta Pembiayaan Mudharabah No 85 dan 86 tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE, SH, MM, M.Kn . Dan para Penggugat telah memberikan kuasa untuk membeli kepada Tuan Henrico Dwi Agus Riyanto berdasarkan akta kuasa untuk membeli No : 221 tanggal 25 Juli 2014 , untuk Sertifikat Hak Milik No : 3043 dan No : 222 Tanggal 25 Juli 2014 , untuk sertifikat Hak Milik No : 3044 / Gonilan, yang kedua akta dibuat dihadapan

Shallman, SE,SH,M.M.M.Kn , Notaris di Surakarta yang mana didalam kedua akta tersebut , Tuan Afrizal memberi kuasa kepada Tuan Henrico Dwi Agus Riyanto, untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu atas nama Para Penggugat dalam jual beli termasuk untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat II.

- Bahwa posita gugatan nomor 9 adalah tidak benar, karena berdasarkan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) Nomor: 166 tanggal 25 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Shallman, S.E, S.H, M.M, M.Kn. Notaris di Surakarta, antara Tuan Afrizal, yang telah memperoleh persetujuan dari istrinya Nyonya Yuniati Fauziah dengan Ny Sri Utami dan Tuan Muh Fahribi, S.H. sebagai kuasa dari PT. Bank Danamon Indonesia, TBK kantor cabang syariah, Surakarta. Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ny. Sri Utami dan Tuan Muh. Fahribi, S.H. untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 172/2015 yang dibuat dihadapan Tergugat II. Maka para Tergugat telah setuju menjadikan obyek sengketa sebagai jaminan dan harus dimasukkan boendel pailit PT. Lentera Nusantara.
- Bahwa pada posita gugatan nomr 10 dan 11 adalah tidak benar, karena tidak terjadi manipulasi data yang telah merugikan para Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 166 tanggal 25 Juni 2015 yang seluruhnya dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE, SH, MM, M.Kn. Para Penggugat telah setuju menjadikan kedua obyek sengketa sebagai jaminan atau agunan pengganti atas hutang dari PT. Lentera Nusantara, yang sebelumnya Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut atas nama Jaya Iskandar dan Siti Aisyah.
- Bahwa posita gugatan nomor 15 adalah tidak benar, Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diuraikan oleh para Penggugat. Dalam hal ini Tergugat II hanya bertindak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Notaris di wilayah hukum dari objek sengketa untuk mengeluarkan Akta Jual Beli Nomor 103/2015 dan Nomor 104/2015 tertanggal 12 Mei 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 172/2015 tertanggal 15 Juni 2015.
- Bahwa posita gugatan nomor 16 dan 17 adalah tidak benar , karena Para

Tergugat dengan sadar mengikatkan diri dan menjadikan obyek sengketa sebagai jaminan sehingga Para Tergugat tidak mengalami kerugian ;

Menimbang, terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat III telah membantah karena gugatan yang salah satunya ditujukan kepada Tergugat III dalil-dalilnya hanya bersifat spekulatif mengenai sesuatu yang belum jelas dilakukan oleh Tergugat III dan terhadap segala sesuatu perbuatan Tergugat III adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku dimana Tergugat III telah melakukan perbuatan berdasarkan kebenaran yuridis formal;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka sesuai asas beban pembuktian berimbang sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerdara , Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan lebih dahulu, kemudian membebani Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti P1 s/d P 9, semuanya berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya adalah bukti P 1, P2 dan P 8 dan telah materai yang cukup sedangkan bukti P 3, P4, P5, P6 P7 dan P 9 merupakan fotokopi dari fotokopi ( tidak ada aslinya) bermaterai cukup, namun bukti tersebut tidak disangkal oleh para Tergugat, maka bukti-bukti Penggugat tersebut semuanya dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bukti P1 yaitu Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 1/Pdt.G/2020/PN. Skt tanggal 4 Mei 2020, dan bukti P2 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 306/PDT/2020/PT.SMG , merupakan akta otentik dan bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya , dan bukti tersebut terkait dengan bukti kewenangan absolut dan telah dipertimbangkan dalam putusan sela , maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bukti P 3 Sertifikat Hak Milik No.3043 dan P 4 Sertifikat Hak Milik No.3044 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan tidak disangkal oleh para Tergugat , membuktikan bahwa SHM No.3043 dan SHM



3044 menjadi hak Milik Para Penggugat dengan dasar jual beli dari Jaya Iskandar dan Siti Aiyah dihadapan Notaris Dwi Harto Wibowo, SH,MKn;

Menimbang, bukti P 5 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 172/2015 yang dibuat dihadapan Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Dwi Harto Wibowo, S.H., M.Kn.( Tergugat II ) bermaterai cukup dan tidak disangkal oleh para Tergugat, dinyatakan terbukti dihadapan PPAT Dwi Harto Wibowo telah dibuat Akta pemberian Hak Tanggungan atas SHM 3043 dan SHM 3044 oleh Sri Utami dan Muh.Fahribi,SH bertindak atas nama dan mewakili para Penggugat, untuk menjamin pelunasan utang Para Penggugat atas Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 85 dan Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 86 ;

Menimbang, bukti P 6 Akta Pembiayaan Mudharabah Nomor 85 tanggal 27 Agustus 2014 dan P7 Akta Pembiayaan Mudharabah Nomor 86 tanggal 27 Agustus 2014 dihadapan Notaris Shallman, SE.SH,.MM,.MKn., merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan tidak disangkal oleh para Tergugat , dinyatakan terbukti antara Para Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan hukum karena terikat dalam kedua akad Pembiayaan Mudharabah tersebut, dimana Tergugat sebagai pemberi fasilitas pembiayaan dengan Para Penggugat sebagai penerima fasilitas pembiayaan dan yang menjadi agunan/jaminan kedua akad tersebut SHM 3043 dan SHM 3044 atas nama Iskandar dan Siti Aisyah. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 8 Tanda terima dari Danamon Syariah Dokumen Barang dan Dokumen Mesin tanggal 19 September 2014 bermaterai cukup dan tidak disangkal para Tergugat membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima dokumen dari Hery Gunawan selaku Direktur PT Lentera Nusa Tama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 9 Fotokopi dari copy dari Bank Victoria Nomor 175/SPK/CBG-VIC/V/14 tanggal 06 Mei 2014 perihal Addendum Offering Letter No.147/SPK?CBG-VIC/IV/14, bermaterai cukup dan tidak disangkal oleh para Tergugat, membuktikan bahwa PT Bank Victoria adanya Adendum penawaran pemberian kredit baru yang diajukan oleh PT Lentera

Nusa Tama, namun belum ditandatangani persetujuan dari PT Lentera Nusa Tama..

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti T.1.1 s/d T.1. 19 semuanya berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya adalah T1.1. T1.2. T1.3. T1.4. T1.5. T1.6. T1.8. T1.9. T1.1. T1.10. T1.11. T1.12. T1.17., sedangkan T1.7. T1.13. T1.14. T1.15. T1.16. T1.18. T1.19. merupakan fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup serta semua bukti-bukti tersebut tidak disangkal Para Penggugat, maka bukti-bukti tersebut semuanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan semua bukti tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1,1 dan T1.2 yaitu Akta Akad Pembiayaan Mudharabah nomor 85 tanggal 27 Agustus 2014 dan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah nomor 85 tanggal 27 Agustus 2014 dalam hal ini bukti tersebut sama dengan bukti P6 dan P7 dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.3, Addendum Nomor BDS/KCS/ADPM/129/0815 tanggal 21 Agustus 2015, T1.4 Addendum Nomor BDS/KCS/ADPM/153/0815 tanggal 21 Oktober 2015 dan T1.5 Addendum Nomor ADD/026/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 membuktikan bahwa Penggugat I (PT Lentera Nusa Tama) telah mengadakan addendum atau perubahan atas Akad Pembiayaan Mudhrabah No 86 tanggal 27 Agustus 2014 dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.6 dan T1.7 yaitu daftar hadir dan foto para Penggugat dengan Tergugat I, membuktikan bahwa para Penggugat mengetahui dan menyetujui pengikatan kredit yang dilakukan anantara PT Lentera Nusa Tama dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.8 yaitu Surat Persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 25 Agustus 2014, membuktikan bahwa Penggugat I selaku Komisaris PT Lentera Nusa Tama telah menyatakan dan menyetujui bahawa SHM 3043 dan SHM 3044 sebagai jaminan utang dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.9 dan T1.10 membuktikan bahwa SHM No.3043 dan SHM 3044 menjadi hak Milik Para Penggugat

dengan dasar jual beli dari Jaya Iskandar dan Siti Aiyah dihadapan Notaris Dwi Harto Wibowo , SH,MKn.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.11 yaitu Sertifikat Hak Tanggungan nomor 04260/2015 dan APHT Nomor 172/2015 tanggal 15 Juli 2015 membuktikan bahwa Tergugat I Pemegang Hak Tanggungan atas SHM No.3043 dan SHM 3044 .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.12 yaitu Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Nomor 89 tanggal 27 Agustus 2014, membuktikan bahwa para Penggugat telah menyetujui penanggungan Hutang atas Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 85 dan 86;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.13 yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg tanggal 12 April 2017 membuktikan bahwa PT Lentera NUatama telah dinyatakan Pilit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.14 yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg tanggal 29 Mei 2017, membuktikan bahwa Dr.Bernard Naenggolan SH,MH dan Ronal M Aritonang , SH selaku Tim Kurator;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.15 dan 16, T1.17 dan T1.18 serta T1.19 adalah bukti yang terkait bahwa PT Lentera Nusa Tama termasuk obyek sengketa dinyatakan Pialit;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti T.II.1. s/d T.II.11. semuanya merupakan fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup serta semua bukti-bukti tersebut tidak disangkal Para Penggugat, maka bukti-bukti tersebut semuanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan semua bukti tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Harto Wibobo, S.H., M.Kn, membuktikan bahwa Notaris nama Dwi Harto Wibobo, S.H., M.Kn, bertempat tinggal di Rt003 Rw.002 Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.2 Salinan Akta Pendirian PT. Lentera Nusantara Nomor 40 tanggal 13 Februari 2012, membuktikan bahwa Penggugat 1 adalah Komisaris pada PT Lentera Nusatama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.3 dan TII.4 Surat Kuasa Menjual Nomor 219 tanggal 25 Juli 2014 dan Surat Kuasa Menjual Nomor 220 tanggal 25 Juli 2014, membuktikan bahwa dihadapan Notaris Shalman ,SE.,SH.,MM.,MKn. , Jaya Iskandar dan Siti Aisyah telah memberikan Kuasa kepada Tenrico Dwi Agus Riyanto untuk menjual atas SHM nomor 3043 dan SHM nomor 3044;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.5 yaitu Surat Kuasa Membeli Nomor 221 tanggal 25 Juli 2014 , membuktikan bahwa Afrizal (Penggugat I) dihadapan Notaris Shalman ,SE.,SH.,MM.,MKn. , telah memberikan kepada Tenrico Dwi Agus Riyanto untuk membeli atas sebidang tanah SHM nomor 3043;

Menimbang, bahwa TII.6 dan T II 7 sama dengan bukti P5 dan P.7 telah dipertimbangkan maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.8 yaitu Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 166 tanggal 25 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, S.E, S.H., M.M., M.Kn membuktikan bahwa para Penggugat , telah memberikan kepada Sri Utami dan Muh.Faribi mewakili PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Kantor cabang syariah Surakarta untuk membebaskan Hak Tanggungan Peringkat I guna menjamin pelunasan hutang PT Lentera Nusa Tama atas Akat Pembiayaan Mudharabah dan penambahan perubahan ,perpanjangan serta pembaharuanya atas obyek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 3043 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3044;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.9 yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 172/2015 tanggal 25 Juni sama dengan bukti P5 dan telah dipertimbangkan maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.10 dan TII.11 Akta Jual Beli Nomor 103/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Harto Wibowo, S.H., M.Kn. dan Akta Jual Beli Nomor 104/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Harto Wibowo, S.H., M.Kn.

membuktikan bahwa Henrico Dwi Agus Riyanto telah mendapat kuasa menjual dari Jaya Iskandar dan Siti Aisyah untuk menjual atas SHM 3043 dan SHM 3044 dan menerima kuasa untuk membeli dari Afrizal (Penggugat I) atas SHM 3043 dan SHM 3044;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan bukti T.III.1 dan T.III.2 yaitu Buku Tanah Hak Milik Nomor 3043 Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 3044 Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan dengan aslinya, dan tidak disangkal oleh para Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat III telah mengadministrasikan peralihan hak tanah secara benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara, dimana Tergugat dapat dikwalifisir melakukan Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut :

- a. Ada perbuatan melawan hukum
- b. Adanya kesalahan
- c. Adanya kerugian
- d. Ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dulu diartikan secara sempit hanya pada pelanggaran hukum tertulis saja yaitu Undang-Undang, sejak adanya putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen – Lindenbaum (H.R.31 Januari 1919) telah diartikan secara luas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada Undang-Undang (hukum tertulis) tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis yang dapat dijabarkan sebagai berikut

- a. Melanggar Undang-Undang ;

- b. Melanggar hak subyektif orang lain
- c. Melanggar norma-norma kesusilaan
- d. Melanggar asas kepatutan;

Menimbang, bahwa apakah para Tergugat dalam penerbitan akta pemberian hak Tanggungan Nomor 172/2015 tertanggal 15 Juli 2015 yang mana akhirnya adanya akta APHT tersebut terbitlah Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04260/2015 telah memenuhi salah satu kreteria unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum seperti tersebut diatas sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisa bukti-bukti dari Penggugat P1 s/d P9, Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan adanya salah satu kreteria unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilanggar oleh para Tergugat baik yang berupa pelanggaran Undang-Undang atau pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain atau pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan atau pelanggaran terhadap asas kepatutan dan pula Penggugat tidak mampu membuktikan adanya kesalahan dari para Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan cermat dan menganalisa dengan bukti T1.1 ,T1.2 , TII. 6 dan TII 7 Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 85 dan Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 86 yang menjadi agunan antara lain Sertifikat Hak Milik No : 3043 dan sertifikat Hak Milik No : 3044 / Gonilan atas nama Jaya Iskandar dan Siti Aisyah. Yang kemudian berdasarkan bukti T II 10 dan T II 11 Sertifikat Hak Milik No : 3043 dan sertifikat Hak Milik No : 3044 / Gonilan beralih para Penggugat sebagai Pemegang hak yang kemudian berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No 166 tanggal 25 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE, SH, MM, M.Kn ( Bukti II 8), para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Sri

Utami dan Muh.Faribi mewakili PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Kantor cabang syariah Surakarta untuk membebaskan Hak Tanggungan Peringkat I guna menjamin pelunasan hutang PT Lentera Nusa Tama atas Akad Pembiayaan Mudharabah dan penambahan perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya atas obyek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 3043 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3044, ternyata semua alat bukti tersebut telah ditanda tangani oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah dengan penuh kesadaran dan tidak ada unsur paksaan ataupun kelalaian telah menandatangani Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 85 dan Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 86 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dimana yang menjadi obyek tanggungan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3043 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3044, oleh karenanya dalil para Penggugat bahwa tidak tahu kalau kedua sertifikat tersebut menjadi agunan adalah tidak terbukti menurut hukum, untuk itu dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan permohonan sita dari Penggugat agar pengadilan dapat menetapkan sita jaminan atas kantor cabang syariah Tergugat I yang di kenal berada Di jalan Slamet Riyadi no. 472 Purwosari-Laweyan kota Surakarta (petitum angka 8) ternyata tidak didukung dengan alasan yang dapat dibenarkan dari sisi hukum dalam posita gugatannya dan karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka permohonan sita tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk seluruhnya telah tidak terbukti menurut hukum untuk itu haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

#### **Dalam Rekonpensi:**

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya juga mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi mengalami kerugian materiil dan immateriil atas dalil yang disangkakan oleh Tergugat

Rekonpensi/Penggugat Konpensi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi telah melakukan perbuatan hukum sesuai dengan prosedur dari Profesi Tergugat II yaitu Notaris – PPAT, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi mengalami kerugian dengan rincian sebagaimana berikut :

- Kerugian Materil :

1. Biaya Jasa Pengacara = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

2. Biaya Transport Pengacara = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Kerugian Immateriil dimana Tergugat II mengalami rasa gelisah dan rasa malu pada teman seprofesi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Maka kerugian yang ditanggung oleh Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan harus dibayarkan oleh Para Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat rekonpensi tersebut di atas, ternyata telah tidak didukung dengan alat bukti tentang adanya kerugian yang dialami oleh Tergugat II tersebut dan berapa perincian biaya pengacara dan lain-lainnya, sehingga Tergugat II dianggap telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu haruslah dinyatakan ditolak;

#### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang kalah, sehingga sesuai ketentuan pasal 38 KHES jo pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



## M E N G A D I L I

### **Dalam Kompensi:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;

### **Dalam Rekonpensi:**

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;

### **Dalam Kompensi dan Rekonpensi:**

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 845.000,- (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Waluyo, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Mahfud, SH.,MH. dan Dr. H. Dzanurusyamsi, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Subagio Harianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Mahfud, S.H.,M.H.

Drs. Waluyo, S.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Panitera Pengganti ,

H. Subagio Hariyanto , S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	680.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	PNBP	Rp	40.000,00
6.	<u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	845.000,00

(Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)